



LAPORAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS TATA HUKUM
KEPEGAWAIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
2020**

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA HUKUM KEPEGAWAIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Telp. (0736) 51171-51172

Nomor : Istimewa Bengkulu, 26 Agustus 2020
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020**

Kepada Yth,

Bapak Rektor IAIN Bengkulu

di-

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam silaturrahim kami sampaikan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufiq dari Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020, maka dengan ini kami Panitia Pelaksana melaporkan hasil kegiatan tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Ketua Panitia

Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna. Oleh sebab itu, dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk disiplin bagi PNS dan tata hukum kepegawaian yang baik di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu telah melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dosen, karyawan dan mahasiswa terutama para pimpinan dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

Bengkulu, 26 Agustus 2020
Ketua Panitia

Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Eksecutive Summary

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Berikut ringkasan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0399 tanggal 18 Agustus 2020, Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kepanitiaan 2 Orang pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan tugas pokok melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA HUKUM KEPEGAWAIAN,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020**

A. Latar Belakang

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketataan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin PNS, yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, yang terakhir adalah

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Masalah kedisiplinan inilah yang menuntut pemerintah untuk bertindak tegas, arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh

PNS. Ketegasan sangat diharapkan dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner, baik sebagai sebuah pembelajaran maupun sebagai upaya dalam mewujudkan PNS yang berkualitas, bermartabat, bermoral Pancasila, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk disiplin bagi PNS dan tata hukum kepegawaian yang baik di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu telah melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

B. Tujuan Pelaksanaan

1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
2. Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, dan Karyawan IAIN Bengkulu dalam hal tata hukum kepegawaian guna meningkatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan administrasi sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
3. Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
4. Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
5. Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
6. Supaya menambah Informasi kependidikan.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan dan Dosen IAIN Bengkulu dalam hal tata hukum kepegawaian guna meningkatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan administrasi sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

D. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini dilaksanakan pada hari senin, 24 Agustus 2020.

2. Kronologis kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini dilaksanakan pada hari senin, 24 Agustus 2020. Acara dimulai pada pukul 08:00 WIB yang dimulai dengan acara pembukaan pada pukul 08:00 WIB oleh bapak Rektor IAIN Bengkulu yang dan dilanjutkan dengan pelaksanaan acara dan penyampaian materi oleh Bapak Hilman Fidyansyah, SH (Advocat) dan Anton Nursaleh Siregar, SH (Advocat) serta Tanya jawab pada pukul 08:30 dan berakhir pada pukul 12:30 WIB.

3. Hasil Kegiatan (*output*)

Dari kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
- b) Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, dan Karyawan IAIN Bengkulu dalam hal tata hukum kepegawaian guna meningkatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan administrasi sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
- c) Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
- d) Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
- e) Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- f) Supaya menambah Informasi kependidikan.

4. Narasumber dan Moderator

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini di isi oleh 2 Orang

Narasumber yaitu Bapak Hilman Fidyansyah, SH (Advocat) dan Anton Nursaleh Siregar, SH (Advocat) dengan tugas melaksanakan acara Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 di ruang rapat pimpinan IAIN Bengkulu. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Bapak dr. Samsudin, M.Pd dengan tugas memandu jalannya Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

5. Panitia dan Peserta

Adapun Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini adalah beranggotakan 2 orang panitia, dan 10 orang peserta.

- Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dengan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Ketua kegiatan ini adalah Dr. Moh. Dahlan, M.Ag dengan tugas mengontrol persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020
- Sekretaris kegiatan ini adalah Dedi Efrizal, M.Pd dengan tugas mempersiapkan berkas-berkas dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Peserta: 6 Orang (Pimpinan dan Staf IAIN Bengkulu)
 1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
 2. Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag
 3. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
 4. Musyaffa, M.Sos
 5. Linda Evirianti, M.Ag
 6. Yopa Puspita Sari, SH

dengan tugas mengikuti acara Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 dengan memperhatikan materi yang disampaikan acara Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

E. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi civitas akademika IAIN Bengkulu untuk mampu meningkatkan kualitas dan mewujudkan IAIN Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Adapun pembiayaan kegiatan ini sebanyak **Rp. 6.250.000,-** yang bersumber dari DIPA IAIN Bengkulu tahun 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku. (***nota pengeluaran terlampir***).

F. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Hukum Kepegawaian, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 26 Agustus 2020
Ketua Panitia

Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

L

A

M

P

I

R

A

N



